



Perubahan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten
Bengkalis Tahun 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PERHUBUNGAN

JL. Pramuka No. 050 Bengkulu Kode Pos : 28714 Telp. (0766) 21865 Fax. (0766) 21865
Email : dishub@bengkalis.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 28 Tahun 2019 TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 -2019;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
 - Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** :
- Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini;

Ketiga

- Kedua** : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk menggunakan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program / kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2017 - 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 21 Juli 2019



KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKALIS

DJOKO EDY IMHAR,
Pembina Utama Muda
NIP. 19680329 199002 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.

1. Bupati Bengkalis
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis
3. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis setelah melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Bengkalis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II GAMBARAN

UMUM

A. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu

Keberadaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu bahwa Dinas Perhubungan selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perhubungan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu.


Secara Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis.

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- c) Pelaksanaan koordinasi dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
- e) Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang perhubungan;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (Perda 50 Tahun 2016)**



C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan Misi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan keselamatan Transportasi Umum
2. Meningkatkan akses transportasi antar Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi
4. Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Serta menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis**

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatkan keselamatan Transportasi Umum	Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut.	Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut
Meningkatkan Akses Transportasi antar Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang terpadu antar Daerah	Persentase desa yang terlayani angkutan umum laik jalan/layar
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal
		Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi
Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkannya Kualitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja.
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja adalah hasil kerja keras/ perilaku berkarya/ hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu unit organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan uraian singkat/ ringkas dengan menggunakan variabel-variabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

B. Metode penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/ lembaga/ Dinas/ Badan/ Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja.

Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan program/ kegiatan tersebut.

C. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria "SMART" yaitu:

1. **Specific**, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. **Measurable**, yaitu dapat diukur / dikuantifikasi secara obyektif.
3. **Achievable**, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan.
4. **Relevant**, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
5. **Time-Bound**, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

D. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan / sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut :

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/ kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan- keputusan / kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu
 Nomor : 28 Tahun 2019
 Tanggal : 31 Juli Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS
2. Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 b. Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 c. Pelaksanaan koordinasi dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
 d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
 e. Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
 f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang perhubungan;
 g. Pelaksanaan tugas lain yang dibenarkan oleh Bupati.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut.	- Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut	(jumlah laka tahun lalu - jumlah laka tahun saat ini) / jumlah laka tahun lalu	Dinas Perhubungan	Data Jumlah angkutan darat/laut yang terlibat Lakalantas
	- Persentase desa yang terlayani angkutan umum layak jalan/layar	$\frac{\text{jumlah desa terlayani angkutan umum}}{\text{Total desa di Kabupaten Bengkulu}}$	Dinas Perhubungan	Laporan Tahunan Bidang Angkutan
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang terpadu antar Daerah	- Jumlah Pelabuhan laut/Udara/ Terminal	Jumlah Pelabuhan laut/Udara/ Terminal yang berfungsi baik	Dinas Perhubungan	Laporan Tahunan Bidang Pelabuhan

	- Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah	(Jumlah arus penumpang tahun ini - jumlah arus penumpang tahun lalu) / Jumlah arus penumpang tahun lalu	X 100 %	Dinas Perhubungan	Laporan Tahunan Bidang Pelayanan, KSOP dan Bidang Angkutan Darat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Transportasi	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi	$\frac{\text{Total Nilai Tertimbang}}{\text{Nilai Penimbang}}$		Dinas Perhubungan	Survey Kepuasan Masyarakat
4. Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja	- Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas kinerja		Dinas Perhubungan	Laporan Penilaian Inspektorat
	- Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat/BPK	Hasil Persentase tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat/BPK		Dinas Perhubungan	Laporan Penilaian Inspektorat



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKALIS

DJOKO EDY IMHAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19680329 199002 1 001